



Bahas APBD di Luar Kota, Diduga Modus Pengelembungan SPPD



(Sumber: www.kabar-banten.com)

Akademisi Untirta Gandung Ismanto menduga ada motif pengelembungan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pada rapat luar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dan DPRD Kota Serang.

Hal itu menyusul adanya rapat luar kota antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kota Serang, terkait pembahasan hasil evaluasi Gubernur Banten terhadap APBD Kota Serang tahun 2020 di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Gandung mengatakan, penyelenggaraan rapat di luar kota patut dipertanyakan urgensinya, di samping membatasi partisipasi publik, hal itu dinilai tidak efektif dan efisien. Sehingga, harus ada keberanian dari Kepala Daerah untuk mendobrak kebiasaan buruk ini, guna menunjukkan sinyal kepedulian dan komitmen dalam memangkas perilaku pemborosan anggaran daerah.

“Bagaimanapun publik sudah sangat paham, sehingga sangat muak dengan modus ‘pengelembungan SPPD’ melalui rapat-rapat di luar kota seperti ini,” kata Gandung.

Pengelembungan SPPD tersebut, ucap dia, dalam arti menentukan rapat di luar kota tanpa urgensi, dengan motif untuk mencari nilai SPPD yang lebih besar daripada rapat di dalam kota. Apalagi di kantor sendiri yang tanpa SPPD.

Atas dasar itu, kepala daerah seharusnya memiliki sensitivitas terhadap etika publik dan kepedulian terhadap isu-isu publik. Sehingga kebiasaan rapat-rapat di luar kota seharusnya sudah mulai dibatasi bila perlu dipangkas habis, mengingat kondisi kapasitas fiskal pemerintah kota yang sangat terbatas. “Secara sistematis, Kepala Daerah harus mulai berani mengidentifikasi dan menganulir kegiatan-kegiatan serupa dalam perencanaan anggaran. Sehingga efisiensi dari kegiatan ini akan jauh lebih bermanfaat buat kepentingan publik, yang malu dengan wajah Kota Serang sebagai ibukota provinsi yang tak banyak berubah,” ucapnya.



Sementara itu Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan, rapat di luar daerah untuk tahun ini masih bisa dilaksanakan. Namun, untuk tahun selanjutnya akan dipangkas. “Melaksanakan rapat APBD 2020 atau pengesahan APBD 2020 di Jakarta, saya kira itu tidak nyalahin aturan. Nanti tahun depan memang kita sudah kita pangkas,” ucapnya.

Tahun selanjutnya, ujar dia, semua kegiatan Pemkot akan dilaksanakan di Kota Serang. Namun, untuk tahun anggaran 2019 masih diperbolehkan melaksanakan rapat diluar kota. “Iya sama (DPRD juga), pembahasan ini (APBD) di daerah,” ujarnya.

Sumber Berita:

www.kabar-banten.com, ahas APBD di Luar Kota, Diduga Modus Penggelembungan SPPD, 17 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada lampirannya halaman 46 menyatakan bahwa:

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.